



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/140 /35.73.112/2016
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA SATU ATAP LESANPURO 2 MENJADI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 27 MALANG

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/263/35.73.112/2009 tentang Pendirian Sekolah Negeri Satu Atap Kota Malang, telah ditetapkan SD-SMP Negeri Satu Atap Lesanpuro 2 Jl. Lesanpuro XII/248 Malang, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Lesanpuro 2 Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP LESANPURO 2 MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 27 MALANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Lesanpuro 2 Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Malang.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 - 3 - 2016

